

**JURNAL**  
**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA DI DALAM**  
**PELAKSANAAN SISTEM MONITORING KEBAKARAN HUTAN DAN**  
**LAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN ASAP DI**  
**LINTAS BATAS**



**Diajukan oleh :**

**Yashinta Febriani**

**NPM : 150511967**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan  
Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA DI DALAM PELAKSANAAN  
SISTEM MONITORING KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN PENCEMARAN ASAP DI LINTAS BATAS**



**Diajukan oleh:**

**Yashinta Febriani**

**NPM : 150511967**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan  
Internasional**

**Mengetahui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 16 Desember 2019**

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA DI DALAM PELAKSANAAN  
SISTEM MONITORING KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN PENCEMARAN ASAP DI LINTAS BATAS**

**Yashinta Febriani**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [yashintawen@gmail.com](mailto:yashintawen@gmail.com)

***Abstract***

*Business development in the land and forest sector has the potential to result in transboundary haze pollution which can harm neighboring countries. The problem in this legal research is how the Indonesian government is responsible in implementing the forest and land and forest fire monitoring system as an effort to prevent transboundary haze pollution. This research is an empirical legal research, data collected through literature study, and interviews with respondents and resource persons. Based on the results of the research, the responsibility of the Government of Indonesia to prevent transboundary haze pollution due to land and forest fires has been performed optimally. The Government of Indonesia has fulfilled its obligations as mandated by the ASEAN Agreement. In addition, the Indonesian government has also carried out an obligation to enforce the law for forest fires. As for the writer's suggestion, the government must be more strict in giving sanctions to the perpetrators of forest fires, and need to build public awareness.*

*Keywords: state responsibility, transboundary haze pollution, monitoring system.*

## 1. PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi kehidupan bangsa Indonesia, untuk itu hutan tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan sekelompok orang yang dapat menyalahgunakan perbuatannya dengan merusak maupun membakar hutan. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan kehutanan tersebut bertolak belakang dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dan mengakibatkan pencemaran asap. Pencemaran asap dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk, diantaranya, menimbulkan berbagai penyakit seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), penyakit jantung, penyakit kulit, asma, dan sebagainya, memcemari lingkungan dan merusak ekosistem. Aktivitas masyarakat yang terganggu juga tidak lepas dari dampak yang diakibatkan oleh pencemaran asap ini.

Dampak tersebut dapat diminimalkan dengan adanya sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang merupakan salah satu teknologi monitoring yang digunakan untuk memonitor daerah titik api yang rawan terbakar. Sistem monitoring ini memiliki tujuan sebagai upaya pencegahan dan pengawasan khususnya mengenai kebakaran hutan dan lahan.

Pencegahan dalam hal ini yaitu menyediakan informasi-informasi mengenai prediksi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di suatu wilayah, sedangkan pengawasan dalam hal ini yaitu menginformasikan data paling mendekati waktu sesungguhnya di lapangan dan menyeleksi informasi kepada para pihak tertentu yang terkait untuk mengendalikan api.

Pemerintah Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang intinya melarang pembakaran hutan dan/atau lahan, dan berkewajiban melestarikan serta mengendalikan pencemaran, diantaranya adalah Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berisi bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisi bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan peraturan lainnya.

Fakta sosial yang terjadi yaitu peristiwa kebakaran hutan di wilayah Indonesia khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas sehingga merugikan masyarakat dan Pemerintah negara lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaan sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya pencegahan pencemaran asap di lintas batas.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

perilaku hukum dalam hal ini adalah perilaku negara di dalam merespon peraturan internasional. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan didukung data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Data primer sebagai data utama adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang tanggung jawab pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaan sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya pencegahan pencemaran asap di lintas batas. Data sekunder sebagai data pendukung meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Peraturan hukum Internasional;
  - a) ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002;
  - b) Konvensi Jenewa 1979 (The Geneva Convention on the Long-Range Transboundary Air Pollution 1979).
- 2) Peraturan hukum Indonesia
  - a) Undang-undang Dasar 1945;
  - b) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - c) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas);
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;

- g) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 12/Menhut-Ii/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
  - h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.
  - i) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, narasumber, dan internet.

Cara memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara dengan responden yaitu Bapak Djurit Teguh Prakoso selaku Kepala Sub Direktorat Pemantauan Kualitas Udara Ambien dan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Non Institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan cara memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Imam Bagus selaku Calon Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Metode penyimpulannya menggunakan metode secara induktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) khusus (sebagai hasil pengamatan) berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam hal ini yang khusus berupa hasil penelitian tentang tanggung jawab pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaan sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya pencegahan pencemaran asap di lintas batas dan yang umum berupa peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan Internasional.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hutan dan Lahan

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan<sup>2</sup>, sedangkan pengertian lahan termuat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, menjelaskan pengertian lahan adalah

suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Jenis lahan yang rentan terbakar adalah lahan gambut. Gambut merupakan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (sentimeter) atau lebih dan terakumulasi pada rawa.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Bagus selaku Calon Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyebab kebakaran lahan gambut itu sulit dipadamkan karena pada umumnya ekosistem alami gambut itu terbasahi sepanjang tahun. Lahan gambut akan tergenang saat musim hujan, dan saat musim kemarau airnya surut, tetapi ketika lahan gambut itu sudah terbuka, misalnya sudah di usahakan untuk perkebunan, pertanian atau industri, kemudian air yang ada di dalam gambut itu sendiri akan berkurang. Lahan gambut yang sudah kering ketika musim kemarau, itu akan sangat kering, sehingga gambut tersebut menjadi bahan bakar untuk kebakaran hutan itu sendiri.<sup>5</sup>

Salah satu persoalan hutan dan lahan adalah volume hutan dan lahan

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan fungsi Ekosistem Gambut, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 336.

<sup>5</sup> Berdasarkan hasil wawancara tanggal 19 September 2019.

yang berkurang, dan disebabkan karena *illegal logging* maupun juga pembakaran hutan dan lahan untuk kegiatan pembukaan lahan dan peladangan berpindah. Asal mula penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi salah satunya karena kerusakan lahan gambut. Kerusakan lahan gambut banyak terjadi karena aktivitas manusia, misalnya konversi hutan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena berbagai faktor. Penyebab kebakaran hutan secara umum bisa karena kondisi alam atau perbuatan orang. Orang terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Disamping perbuatan orang, terdapat juga kondisi alam yang menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau yang panjang menyebabkan kondisi tanah semakin mengering. Ditambah udara yang lebih panas memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Lahan gambut di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua adalah daerah yang selalu rawan kebakaran dari kemarau ke kemarau selanjutnya. Lahan gambut sangat rentan terbakar sebab material tanahnya terdiri dari bahan-bahan organik. Sifat pembakaran gambut adalah pembakaran dalam. Artinya, titik api muncul dari lapisan bawah tumpukan material organik, sehingga sangat sulit dipadamkan.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau dan Kalimantan menunjukkan bahwa diperlukan sebuah kapabilitas yang baik untuk

mengendalikan kebakaran hutan dan lahan penyebab kabut asap. Tentu hal ini tidak luput dari dukungan para stakeholder serta masyarakat itu sendiri. Pemerintah Provinsi Riau menyatakan telah melakukan pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap semakin tebal dan mengganggu mobilitas masyarakat, namun kebakaran dan kabut asap tetap muncul kembali.<sup>6</sup>

#### B. Pencemaran Asap

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), menyatakan bahwa “pencemaran asap” adalah asap yang berasal dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pengaruh yang mengganggu dari suatu keadaan alamnya seperti membahayakan kesehatan manusia, merusak sumberdaya kehidupan dan ekosistem serta kekayaan materi, dan merusak atau mengganggu kenyamanan dan pemanfaatan lingkungan lainnya secara sah. Hal ini dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka 13 yakni mengenai “Pencemaran asap lintas batas” adalah pencemaran asap yang secara fisik baik keseluruhan maupun sebagian berasal dari suatu daerah di bawah yurisdiksi nasional satu Negara Anggota dan yang terbawa ke

---

<sup>6</sup> Geovani Meiwanda, 2016, “Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan

Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19, Nomor 3, hlm. 251-253.

dalam yurisdiksi Negara Anggota lainnya.<sup>7</sup>

Kebakaran hutan merupakan proses yang paling dominan menimbulkan pencemaran udara karena dari pembakaran itulah dapat meningkatkan bahan serupa substrat fisik atau kimia ke dalam udara yang mencapai jumlah tertentu.<sup>8</sup>

C. Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia tidak hanya meliputi wilayah Riau saja, bahkan di tahun 2019 ini kebakaran mulai merambah ke wilayah Kalimantan. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Indonesia mengakibatkan kualitas udara memburuk baik di wilayah kebakaran maupun wilayah sekitarnya. Potret permasalahan kualitas udara seluruh wilayah Indonesia dapat dilihat dalam peta di bawah ini:



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2019.

Peta tersebut menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada tanggal 24 Oktober 2019. Titik berwarna hijau menandakan bahwa kualitas udara

baik. Titik berwarna biru menandakan kualitas udara sedang. Titik berwarna kuning menandakan kualitas udara tidak sehat. Titik berwarna kuning berada di kota Medan, kota Palembang, kota Jambi, kota Bengkulu, kota Malang, dan kota Jayapura.

Peta yang memuat kualitas udara maupun titik api tersebut didapat dari sistem monitoring yang melakukan pemantauan, khususnya terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sistem monitoring atau sistem pemantauan dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) mengatur kewajiban-kewajiban setiap pihak, yang meliputi:

- 1) Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang sesuai untuk memantau:
  - a) semua daerah rawan kebakaran,
  - b) semua kebakaran lahan dan/atau hutan,
  - c) kondisi lingkungan yang mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan,
  - d) pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan.
- 2) Setiap Pihak wajib menunjuk satu badan atau lebih yang berfungsi sebagai Pusat Pemantauan Nasional, untuk melaksanakan tugas pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258.

<sup>8</sup> I Ketut Irianto, 2015, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Universitas Warmadewa, Bali, hlm. 25.




sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara masing-masing.

- 3) Para Pihak, pada saat peristiwa kebakaran, wajib memulai tindakan cepat untuk mengendalikan atau memadamkan kebakaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Djurit Teguh Prakoso selaku Kepala Sub Direktorat Pemantauan Kualitas Udara Ambien dan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber non Institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikatakan bahwa Pusat Pemantauan Nasional berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sudah dilaksanakan dan lembaga yang ditugasi melakukan sistem monitoring tidak hanya satu lembaga, melainkan banyak pihak yang terlibat, diantaranya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), dan lembaga-lembaga lain yang terkait.<sup>9</sup>

Lokasi hotspot yang terpantau oleh ASMC melalui satelit NOAA dapat dilihat dalam peta berikut ini:




Sumber: <http://asmc.asean.org/asmc-hotspot/> Tahun 2019.

Berdasarkan peta tersebut, titik merah menandakan lokasi hotspot pada tanggal 23 Oktober 2019. Lokasi hotspot tersebut menggambarkan bahwa wilayah tersebut rawan terbakar. Wilayah Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan merupakan wilayah yang paling banyak terdapat hotspot (terjadi kebakaran hutan dan lahan).

Hotspot yang dideteksi oleh satelit memiliki selang kepercayaan atau *confidence level* yang menunjukkan tingkat kepercayaan bahwa hotspot yang dipantau dari data satelit penginderaan jauh merupakan benar-benar kejadian kebakaran yang sebenarnya di lapangan. Semakin tinggi selang kepercayaan, maka semakin tinggi pula potensi bahwa hotspot tersebut adalah benar-benar kebakaran lahan atau hutan yang terjadi. Giglio (2015) dalam MODIS Active Fire Product User's Guide memuat peta dengan membagi tiga kelas tingkat kepercayaan sebagai berikut:

<sup>9</sup> Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 September 2019.



Sumber: <http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/> Tahun 2019.

Titik berwarna hijau memiliki tingkat kepercayaan  $C(\%) \leq 29\%$  yang menunjukkan kelas rendah dan jenis tindakan yang harus dilakukan adalah perlu diperhatikan, titik berwarna kuning memiliki tingkat kepercayaan  $30\% \leq C(\%) \leq 79\%$  yang menunjukkan kelas nominal dan jenis tindakan yang harus dilakukan adalah waspada, sedangkan titik berwarna merah memiliki tingkat kepercayaan  $C(\%) \geq 80\%$  menunjukkan kelas tinggi dan jenis tindakan yang harus dilakukan adalah segera penanggulangan.

Tanggung jawab negara menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra merupakan salah satu isu penting yang selalu dibahas dalam hukum internasional, hal ini dikarenakan negara merupakan subyek hukum utama dalam hukum internasional. Pertanggung jawaban negara berhubungan erat dengan prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. karena itu, pertanggung jawaban negara

akan berkenaan dengan penentuan atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional.<sup>10</sup>

Article 1 draft Konvensi tentang Tanggung Jawab Negara dikatakan bahwa every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state. Berdasarkan bunyi pasal ini bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu Negara yang bertentangan dengan norma-norma hukum internasional melahirkan tanggung jawab internasional bagi Negara tersebut.<sup>11</sup>

Sugeng Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>12</sup>

Kelalaian suatu negara dari kewajiban internasional akan melahirkan tanggung jawab bagi negara tersebut, dalam hukum internasional belum ada aturan-aturan yang khusus memuat tanggung jawab negara.<sup>13</sup> Pemerintah wajib untuk menjamin, mengontrol, dan mengawasi setiap bisnis dan perusahaan/pemanfaatan tersebut di dalam yurisdiksinya, agar tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia di luar yurisdiksinya. Hal ini sesuai dengan Prinsip XXI Deklarasi Stockholm 1972 yang menyatakan bahwa Negara-negara

<sup>10</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Penerbit Ptalumni, Bandung, hlm. 4.

<sup>11</sup> Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

<sup>12</sup> Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 105.

<sup>13</sup> Fitriani, 2013, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi (Refugee) dalam Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*, Edisi 6, Volume 1, hlm. 4.

sesuai dengan piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber-sumber sendiri sesuai dengan politik lingkungan mereka sendiri dan tanggung jawab untuk menjamin aktivitas dalam yurisdiksi mereka atau pengawasan yang tidak merusak lingkungan negara lain atau wilayah-wilayah di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Prinsip tersebut dimaksudkan sebagai upaya pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan di dalam wilayah dan bersifat lintas batas negara.<sup>14</sup>

Prinsip XXII membahas lebih lanjut mengenai kerjasama antar negara untuk mengembangkan lebih lanjut hukum internasional mengenai tanggung jawab dan kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lain yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas dalam yurisdiksi atau pengawasan negara-negara demikian kepada wilayah di luar yurisdiksi mereka.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Djurit Teguh Prakoso selaku Kepala Sub Direktorat Pemantauan Kualitas Udara Ambien dan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber non Institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikatakan bahwa Pemerintah sudah optimal dalam melakukan pencegahan terhadap pencemaran asap lintas batas melalui peraturan-peraturan dan sistem monitoring yang sudah ada. Sistem monitoring itu sendiri sudah efektif. Pemerintah juga sudah menerapkan peraturan dan menegakkan hukum bagi pelaku, bahkan pemerintah daerah juga sudah terlibat. Menurut Bapak Djurit, akar

dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan adalah kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri yang dalam hal ini khususnya adalah para pelaku usaha. Kesadaran yang kurang menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan seperti ini terjadi.<sup>16</sup>

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk mencegah pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan telah dijalankan secara optimal. Pemerintah Indonesia telah menjalankan kewajiban dengan membentuk peraturan-peraturan dalam rangka menjalankan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, dan membentuk Pusat Monitoring sesuai yang diamanatkan ASEAN Agreement. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga telah menjalankan kewajiban menegakkan hukum bagi pelaku pembakaran hutan. Pemerintah sampai sekarang melakukan pengawasan dan berperan aktif di dalam pelaksanaan sistem monitoring melalui koordinasi beberapa lembaga, seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), dan lembaga-lembaga lain yang terkait.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari tahun ke tahun sulit diberantas karena kurangnya kesadaran pelaku usaha

<sup>14</sup> Fikri, 2012, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser Di Aceh", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 57, Tahun XIV, hlm. 294.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141.

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara tanggal 19 September 2019.

dalam praktek bisnisnya, meskipun pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, dan bahkan pemerintah juga sudah memberikan sanksi bagi para pelaku usaha sektor kehutanan yang melakukan pembakaran hutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan, tidak hanya pelaku pembakaran hutan tetapi juga aktor intelektualisnya atau penanggung jawab perusahaan.
- b. Pemerintah perlu lebih tegas dan memperketat pemberian izin perusahaan khususnya di sektor perkebunan dan perhutanan, misalnya dengan pemberian sanksi administratif yang tegas.
- c. Pemerintah perlu membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya larangan membakar hutan melalui sosialisasi secara periodik.

## 5. REFERENSI

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- I Ketut Irianto, 2015, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Universitas Warmadewa, Bali.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Penerbit Ptalumni, Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2 /2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan fungsi Ekosistem Gambut, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 336.
- Fikri, 2012, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser Di Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 57, Tahun XIV, hlm. 294.
- Fitriani, 2013, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi (Refugee) dalam Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*, Edisi 6, Volume 1, hlm. 4.
- Geovani Meiwanda, 2016, "Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19, Nomor 3, hlm. 251-253.